



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 51 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi.
8. Jabatan Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bidang pengendalian penduduk, advokasi informasi dan penyuluhan, serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bidang pengendalian penduduk, advokasi informasi dan penyuluhan, serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bidang pengendalian penduduk, advokasi informasi dan penyuluhan, serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bidang pengendalian penduduk, advokasi informasi dan penyuluhan, serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - e. penetapan rencana strategis di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bidang pengendalian penduduk, advokasi informasi dan penyuluhan, serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - f. penetapan rencana kerja di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bidang pengendalian penduduk, advokasi informasi dan penyuluhan, serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bidang pengendalian penduduk, advokasi informasi dan penyuluhan, serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

- h. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bidang pengendalian penduduk, advokasi informasi dan penyuluhan, serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- i. pengkoordinasian di bidang bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bidang pengendalian penduduk, advokasi informasi dan penyuluhan, serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- j. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bidang pengendalian penduduk, advokasi informasi dan penyuluhan, serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- k. pelaksanaan administrasi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri atas :
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian perencanaan; dan
 - 3. sub bagian keuangan.
 - c. bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, terdiri atas :
 - 1. seksi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
 - 2. seksi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum; dan
 - 3. seksi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga.
 - d. bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdiri atas :
 - 1. seksi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
 - 2. seksi perlindungan khusus anak; dan
 - 3. seksi pemenuhan hak anak.

- e. bidang pengendalian penduduk, advokasi informasi dan penyuluhan, terdiri atas:
 - 1. seksi advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;
 - 2. seksi hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan; dan
 - 3. seksi pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga.
 - f. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera terdiri atas :
 - 1. seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
 - 2. seksi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - 3. seksi bina keluarga balita, kualitas remaja dan keluarga lansia.
 - g. unit pelaksana teknis Dinas; dan
 - h. kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III JENIS JABATAN DAN ESELON

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala sub bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
 - b. pengkoordinasian perencanaan serta pelaporan program dan kegiatan di lingkup Dinas.
 - c. pengkoordinasian perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;
 - e. pengelolaan anggaran dan keuangan dinas;
 - f. penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. pengelolaan asset di lingkungan Dinas;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub bagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sub bagian perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - d. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan Dinas;
 - e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
 - f. pelaksanaan penyusunan renstra, renja, rencana kegiatan dan anggaran dan laporan kinerja Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

- (1) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan kegiatan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;

- b. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas;
- c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
- d. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian penyiapan bahan laporan keuangan Dinas;
- f. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian ketiga

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 10

- (1) Bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - c. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - g. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

- h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- i. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- k. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- l. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Ekonomi

Pasal 11

- (1) Seksi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi,
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - g. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;

- h. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- i. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- j. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- k. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- l. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- m. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- n. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Sosial, Politik dan Hukum

Pasal 12

- (1) Seksi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
 - c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

- e. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- f. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- h. penyiapan pelebagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum; dan
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum.

Paragraf 3

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Kualitas Keluarga

Pasal 13

- (1) Seksi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 3 mempunyai tugas pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
 - c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
 - e. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
 - f. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
 - g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;

- h. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- j. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak

Pasal 14

- (1) Bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - e. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - g. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- j. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- k. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- l. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- m. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- n. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- o. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- p. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- r. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- s. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- t. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- u. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- v. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

- w. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- x. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- y. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 15

- (1) Seksi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - d. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - e. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 16

- (1) Seksi perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perlindungan khusus anak.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi perlindungan khusus anak menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - c. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - f. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - h. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
 - i. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
 - j. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - k. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Pemenuhan Hak Anak

Pasal 17

- (1) Seksi pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 3 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemenuhan hak anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,

- pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - f. penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Penduduk,
Advokasi, Informasi dan Penyuluhan

Pasal 18

- (1) Bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
 - c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
 - d. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;

- e. pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
- f. penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
- g. pengkoordinasian, fasilitasi penyediaan infrastruktur, dalam rangka penyelenggaraan pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
- h. pelaksanaan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
- i. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
- j. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- k. pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan penggerakan serta pengendalian kuantitas penduduk;
- l. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh kb/ petugas lapangan kb dan kader kb;
- m. pelaksanaan pengendalian data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
- n. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan;
- o. pemantauan, pengawasan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi, informasi dan penyuluhan;
- p. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- q. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- r. perlindungan khusus anak.

Paragraf 1

Seksi Advokasi, Komunikasi,
Informasi, Edukasi dan Penggerakan

Pasal 19

- (1) Seksi advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di seksi advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di seksi advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di seksi advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;
- d. pemberian bimbingan teknis, fasilitasi dan penggerakan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penyuluhan;
- e. pendayagunaan dan peran serta organisasi kemasyarakatan pada advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan

Pasal 20

- (1) Seksi hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) serta pemantauan evaluasi di seksi hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di seksi hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di seksi hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan;
 - c. pelaksanaan nspk di seksi hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di seksi hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan;
 - e. pelaksanaan pendayagunaan tenaga petugas keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana;
 - i. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan, serta hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Pengendalian Penduduk,
Data dan Informasi Keluarga

Pasal 21

- (1) Seksi pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis di seksi pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di seksi pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kota di seksi pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - e. pelaksanaan kordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian di seksi pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di seksi pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera

Pasal 22

- (1) Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

- d. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- e. perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- f. penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- g. fasilitasi penyediaan infrastruktur dalam rangka penyelenggaraan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- h. pelaksanaan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- i. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di tingkat kota sampai ke kecamatan;
- j. pelaksanaan pelayanan kb, jaminan ber-kb dan pembinaan kesertaan ber-kb;
- k. pembinaan dan pengembangan kualitas remaja, keluarga balita, dan keluarga lansia;
- l. pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui usaha mikro keluarga;
- m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- n. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- o. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 23

- (1) Seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan rencana kerja, bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (khiba) serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi di seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - b. penyiapan konsep program kegiatan dan anggaran pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (khiba) serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi di seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

- c. penyiapan bahan program kegiatan dan anggaran kebijakan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah, swasta dan peningkatan akses kb jalur khusus di seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. pelaksanaan bahan program kegiatan dan anggaran pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (khiba) serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi di seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- e. pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kebijakan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah, swasta dan peningkatan akses kb jalur khusus di seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- f. pelaksanaan pelayanan kb, pembinaan kesertaan ber kb dan jaminan pelayanan kb di seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- g. pelaksanaan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (alokont) sampai ke fasilitas kesehatan pelayanan kb;
- h. pelaksanaan kordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian di seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 24

- (1) Seksi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan rencana kerja, bahan pelaksanaan kebijakan di seksi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. penyiapan konsep dan bahan program kegiatan dan anggaran di seksi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. penyiapan konsep dan bahan program kegiatan dan anggaran pemberdayaan dan pembinaan ekonomi keluarga serta pembinaan operasional lapangan di seksi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. pengembangan, penguatan dan promosi kelompok mikro ekonomi keluarga melalui asosiasi kelompok ekonomi keluarga di seksi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;

- e. pelaksanaan pembinaan, peningkatan peran serta dan motivasi terhadap pelopor keluarga sejahtera;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi keluarga;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di seksi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian seksi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Bina Keluarga Balita,
Kualitas Remaja dan Keluarga Lansia

Pasal 25

- (1) Seksi bina keluarga balita, kualitas remaja dan keluarga lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f angka 3 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di seksi bina keluarga balita, kualitas remaja dan keluarga lansia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi bina keluarga balita, kualitas remaja dan keluarga lansia menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan rencana kerja, bahan pelaksanaan kebijakan seksi bina keluarga balita, kualitas remaja dan keluarga lansia;
 - b. penyiapan konsep dan bahan program kegiatan dan anggaran di seksi bina keluarga balita, kualitas remaja dan keluarga lansia;
 - c. pelaksanaan pengendalian program pembinaan kualitas keluarga balita, anak, dan lanjut usia.
 - d. penyiapan perencanaan pembinaan operasional program kualitas keluarga balita, anak, dan lanjut usia.
 - e. pengkoordinasian dan pengintegrasian serta sinkronisasi pelaksanaan program kualitas keluarga balita, anak, dan lanjut usia.
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kualitas remaja melalui program generasi berencana
 - g. pengembangan kreativitas remaja melalui jambore, saka kencana dan kegiatan sejenis lainnya;
 - h. pengembangan forum duta pelajar dan mahasiswa serta ayah bunda genre;
 - i. pelaksanaan pembinaan, peningkatan peran serta dan motivasi terhadap pelopor kualitas keluarga;
 - j. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka penguatan kualitas keluarga;
 - k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di seksi bina keluarga balita, kualitas remaja dan keluarga lansia;
 - l. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian seksi bina keluarga balita, kualitas remaja dan keluarga lansia; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Unit pelaksana teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bidang pengendalian penduduk, advokasi informasi dan penyuluhan, serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh kepala bidang, dan kepala seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hak Mewakili

Pasal 31

Dalam hal kepala Dinas berhalangan, kepala Dinas diwakili oleh sekretaris Dinas, apabila kepala Dinas dan sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh kepala bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III serta rincian tugas eselon IV pada Kantor Pemberdayaan Perampuan dan Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Desember 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto


YUEN KARNOVA

LAMPIRAN :

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS